



PUTUSAN

Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ARIF IZLAL ALFAQIH;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/25 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun V, Desa Bandar Setia,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF IZLAL ALFAQIH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum untuk Memiliki, Menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022



dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu *methamphetamine* dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1947/Pid. Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF IZLAL ALFAQIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu *methamphetamine* dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1947/Pid. Sus/2021/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022



2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Dusun V Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (*methamphetamine*) dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dibawah meja dekat dengan Terdakwa duduk dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki mengingat jumlah Narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* relatif sedikit agar tidak menimbulkan disparitas pembedaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lain dalam perkara-perkara yang sejenis, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 9 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1947/Pid.Sus/ 2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ARIF IZLAL ALFAQIH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 55/Pid.Sus/2022/ PT MDN tanggal 9 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1947/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3198 K/Pid.Sus/2022